



NOTARIS
PRIA TAKARI UTAMA, S.H.

SK. MENTERI HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN RI NO. C-350.HT.03.02 - TH. 2000 TGL. 11 MEI 2000

RUKN NOTARIS JL. TOLE ISKANDAR NO. 9 B KODYA DEPOK 16411

TELP. (021) 778-30268 FACS. 778-27233

GROSE

SALINAN / TURUNAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

"YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA"

Berkedudukan di Jakarta

TANGGAL : 11 Pebruari 2005

NOMOR : - 6. -

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

Nomor : - 6. -

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal sebelas Pebruari dua ribu--
lima (11-02-2005), pukul 15.00 WIB (limabelas nol-nol Waktu-
Indonesia Barat).-----

-Menghadap kepada saya, **PRIA TAKARI UTAMA**, Sarjana Hukum,---
Notaris di Depok, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,
Notaris, kenal, dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta
ini: -----

-Dokter **MUHAMMAD SUSANTO**, Sarjana Kesehatan Masyarakat,--
lahir di Yogyakarta, pada tanggal duapuluh empat Februari
seribu sembilanratus tigapuluh dua (24-02-1932), Warga---
Negara Indonesia, dokter, bertempat tinggal di Jakarta,--
Jalan Mesjid Condet nomor 3, Rukun Tetangga 015, Rukun---
Warga 003, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati,--
Jakarta Timur;-----

-Untuk sementara berada di Depok;-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap dengan ini menerangkan terlebih dahulu : -----

-bahwa pada hari Jum'at, tanggal tujuh Januari dua ribu---
lima (07-01-2005), pukul 14.00 WIB (empatbelas nol-nol---
Waktu Indonesia Barat) dan ditutup pada pukul 14.40 WIB---
(empatbelas lewat empatpuluh Waktu Indonesia Barat),-----
bertempat di Ruang Rapat Kantor **YAYASAN WAHANA BHAKTI**-----
KARYA HUSADA, Jalan dokter Abdul Rahman Saleh nomor 18,---
Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Badan Pendiri **YAYASAN-**
WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA", berkedudukan di Jakarta,-----
(Selanjutnya disebut Yayasan), yang anggaran dasarnya-----



dimuat dalam akta tertanggal duapuluh dua Oktober seribu--
 Nomor : 6. ---
 sembilanratus delapanpuluh empat (22-10-1984) nomor 49, ---
 yang dibuat di hadapan SOETOMO RAMELAN, Sarjana Hukum, ---
 Notaris di Jakarta, anggaran dasar mana telah didaftarkan ---
 pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal ---
 enam Desember seribu sembilanratus delapanpuluh empat ---
 (06-12-1984) nomor 278/84, kemudian terakhir diubah dengan ---
 akta tertanggal empatbelas Mei seribu sembilanratus ---
 sembilanpuluh satu (14-05-1991) nomor 26, yang dibuat ---
 di hadapan SOETOMO RAMELAN, Sarjana Hukum, Notaris di ---
 Jakarta, anggaran dasar beserta perubahannya tersebut ---
 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ---
 tertanggal duapuluh delapan Desember seribu sembilanratus ---
 delapanpuluh sembilan (28-12-1989) nomor 104, Tambahan ---
 nomor 63/1989; ---
 -Yang notulennya bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta-
 akta ini. ---
 -bahwa dalam rapat tersebut telah dihadiri oleh semua ---
 anggota Badan Pendiri Yayasan, karenanya rapat tersebut ---
 sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 1 dan 2 anggaran ---
 dasar Yayasan adalah sah dan berhak mengambil keputusan ---
 yang sah dan mengikat mengenai segala sesuatu yang ---
 dibicarakan dalam Rapat. ---
 -bahwa dalam Notulen tersebut, penghadap diberi kuasa ---
 untuk menyatakan keputusan Rapat itu dalam suatu akta ---
 Notaris. ---
 -Maka berhubung dengan itu, penghadap bertindak berdasarkan ---
 kekuasaan yang diberikan kepadanya sebagaimana yang dimuat --

dalam Notulen tersebut diatas menerangkan bahwa dalam Rapat-Badan Pendiri Yayasan tersebut telah diambil keputusan, sebagai berikut :-----

1.-**Menerima dan menyetujui** agar perubahan Anggaran Dasar---

Yayasan dan perubahan Pengurus disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang--- Yayasan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16- tahun 2001 tentang Yayasan, sesuai dengan prosedur dan--- hukum yang berlaku.-----

2.-**Menerima dan menyetujui** susunan Pembina, Pengawas dan---

Pengurus Yayasan yang baru.-----

-Sehingga dengan demikian anggaran dasar Yayasan tersebut--- seluruhnya berubah menjadi sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Yayasan ini bernama :-----

----- **YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA** -----

selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat--- dengan **Yayasan** berkedudukan dan berkantor pusat di----- **Jakarta.**-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di---

tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah----- Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan- Persetujuan Pembina.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang : -----



a. Sosial;

b. Kemanusiaan;

c. Keagamaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan--
menjalankan kegiatan sebagai berikut :

a. dalam bidang **Sosial** :

- mendirikan sekolah/lembaga pendidikan formal dan non--
formal;

- menjalankan kegiatan pembinaan olah raga, dan kesenian;

- menjalankan kegiatan penelitian dibidang ilmu--
pengetahuan;

- menjalankan kegiatan studi banding;

- mendirikan Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik, Balai--
Kesehatan dan Laboratorium;

b. dalam bidang **Kemanusiaan** :

- membantu orang yang lanjut usia (Panti Jompo), anak--
yatim dan yatim piatu (Panti Asuhan), dan Panti Wreda;

- memberi bantuan bea siswa;

- memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan--
gelandangan;

- mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah--
duka;

- memberikan perlindungan konsumen;

- memberi bantuan kepada korban bencana alam;

- memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;

- melestarikan lingkungan hidup.

c. dalam bidang **Keagamaan** :

- mendirikan sarana ibadah;
- menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah;
- menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah.

- satu dan lain melaksanakan kegiatan lain yang sah dan halal yang dapat mengembangkan dan bermanfaat bagi kemajuan Yayasan, dalam rangka pelaksanaan maksud dan tujuan Yayasan sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan, maksud dan tujuan Yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang lamanya tidak ditentukan.

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, dalam bentuk uang yang berjumlah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Selain kekayaan dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - b. wakaf;
 - c. hibah;
 - d. hibah wasiat; dan
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.



3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

a. Pembina;

b. Pengurus;

c. Pengawas;

P E M B I N A

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari-----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai-----
maksud tersebut kepada Yayasan Paling lambat 30-----
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.---

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya--
apabila anggota Pembina tersebut :-----
 - a. meninggal dunia;-----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;---
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan--
berdasarkan suatu penetapan Pengadilan;-----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota---
Pengurus dan/atau anggota Pengawas.-----



TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

1. Para Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama-----
Pembina.-----
2. Kewenangan Pembina meliputi :-----
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;-----
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan---
anggota Pengawas;-----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran

Dasar Yayasan;

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran

tahunan Yayasan; dan

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau

pembubaran Yayasan;

f. pengesahan laporan tahunan;

g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala

tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina

atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1

(satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan

setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila

dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang

atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau

anggota Pengawas.

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara

langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda

terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat

diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan

dan tanggal rapat.

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal,

waktu, tempat, dan acara rapat.

4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

5. Dalam Hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.



Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina;

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)

- hari terhitung sejak Rapat Pembina Pertama;-----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil---
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari---
1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina.-----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah---
untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat---
tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara---
setuju dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
4. Dalam hal suara setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :---
a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan---
1 (satu) suara dan tambah 1 (satu) suara untuk setiap---
anggota Pembina lain yang diwakilinya;-----
b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan---
surat suara tertutup tanpa tanda-tangan; sedangkan---
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan---
secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang---
hadir;-----
c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak---
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang---
dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang---
ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.---
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak
disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akt
notaris.-----

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa-----
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota-
Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang-----
diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan
tersebut.-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat---
(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang--
diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.-----

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia----
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap-----
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku---
Yayasan ditutup.-----

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :-----

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban----
Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan--
bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk----
tahun yang akan datang;-----

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan;-----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahun-
Yayasan.-----

3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam rape
tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembe'
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggot
dan Pengawas atas pengelolaan dan pengawas



dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Sekretaris; dan
 - c. seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat



kembali.

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium-----
apabila Pengurus Yayasan : -----
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan-----
Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan-----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan-----
penuh.-----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka-----
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya-----
kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk-----
mengisi kekosongan itu.-----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam-----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak-----
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus-----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru,---
dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.-----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya-----
tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh)----
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka----
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari---
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus---
Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara-
tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia dan instansi terkait.-----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas-
atau Pelaksana Kegiatan.-----

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru untuk melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;



- c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;---
- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh--
harta tetap atas nama Yayasan;-----
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan-----
Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;--
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau
Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada-----
Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi-----
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5)-----
huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan----
dari Pembina.-----

Pasal 17

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :-----
- 1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----
 - 2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;--
 - 3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi--
dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas-----
Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang-----
perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi-----
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

Pasal 18

- 1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota-----
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama--
pengurus serta mewakili Yayasan.-----
- 2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena--
sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan---

kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya-----
bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila-----
Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab-----
apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada-----
pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan-----
seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan-----
atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan-----
wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga-----
baginya.-----

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan,-----
dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas-----
dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum-----
berlaku juga baginya.-----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam-----
hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan-----
wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku-----
juga baginya.-----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus-----
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.-----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat-----
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat-----
kuasa.-----

PELAKSANA KEGIATAN -----

Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan-----
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat-----
Pengurus.-----



2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan---
adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan-
hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana---
karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan,-----
masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan,
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus-----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak-----
mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan-
sewaktu-waktu.-----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada-----
Pengurus.-----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau-----
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan-----
keputusan Rapat Pengurus.-----

Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan---
dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi-
seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan,----
maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang--
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili----
Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk---
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan
dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan-----
diwakili oleh Pengawas.-----

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah



Pengurus.

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)---

huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan---

pemanggilan Rapat Pengurus kedua.

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4)---

huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari---

sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak---

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;---

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10---

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)---

hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil---

keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari---

1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan---

musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat---

tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara---

setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang---

sah.

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,---

maka usul ditolak.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan---

surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan---

pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara---

terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak---

ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara-



tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia dan instansi terkait.-----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus--
atau Pelaksana Kegiatan.-----

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila :-----

1. meninggal dunia;-----
2. mengundurkan diri;-----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan-----
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling-----
sedikit 5 (lima) tahun;-----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
5. masa jabatan berakhir.-----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung-----
jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan-----
Yayasan.-----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang-----
bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----
3. Pengawas berwenang :-----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang-----
dipergunakan Yayasan;-----
 - b. memeriksa dokumen;-----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang-----
kas; atau-----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh-----
Pengurus;-----



e. memberi peringatan kepada Pengurus.-----

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu)---

orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut----
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara---

tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.----

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal

pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk---
melaporkan secara tertulis kepada Pembina.-----

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal

laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam-
ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus--
yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.--

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal

pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 (tujuh),
Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib : -----

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau-----

b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.----

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan-----

sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka---
pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang-----
bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.-----

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka-

untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.----

RAPAT PENGAWAS -----

Pasal 28 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap-

perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih

Pengawas atau Pembina.

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang

berhak mewakili Pengawas.

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap

Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan

mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari

sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan

tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu,

tempat, dan acara rapat.

5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau

di tempat kegiatan Yayasan.

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam

wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan

Pembina.

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan,

maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang

Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas

lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang

mengikat apabila:

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah

Pengawas.

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)



huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan-----

pemanggilan Rapat Pengawas kedua.-----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4)--

huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari--

sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak-----

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.--

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10--

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)--

hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.-----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil--

keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling--

sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas.-----

Pasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan-----

musyawarah untuk mufakat.-----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat--

tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara--

setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang--

sah.-----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,--

maka usul ditolak.-----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan----

surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan-----

pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara--

terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak--

ada keberatan dari yang hadir.-----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung----

dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan 1 (satu) orang

anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak

disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.

8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa

mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua

Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua

Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang

diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul

tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat

(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang

diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus

dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan

tidak lagi mempunyai Pembina.

2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh)

terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.

3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.

4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap

Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat

dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)

hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan

tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal,-----
waktu, tempat dan acara rapat.-----

6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau--
di tempat kegiatan Yayasan.-----

7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----

8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan-----

hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.-----

9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada-----

atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh

Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari-----

Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

Pasal 32

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus---

lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.----

2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas--

lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.----

3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak-----

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara--

untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang-----

diwakilinya.-----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan---

surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan-----

pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara--

terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak---

ada keberatan dari yang hadir.-----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak---

dikeluarkan dan dianggap tidak ada.-----



KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.
e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah dikeluarkan

dalam rapat.

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.

3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada



tanggal dari Akta Pendirian Yayasan.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ;
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus dan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan



kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan
1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan-----
mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi-----
bubar.-----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-
dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha-----
tanpa dukungan yayasan lain;-----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung-
kegiatannya sejenis; atau-----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, -
ketertiban umum dan kesusilaan.-----
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus
kepada Pembina.-----

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan---
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4-
(tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan-----
disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari-----
seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.-----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabung-
kan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun---
usul rencana penggabungan.-----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat



(2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh---
Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan---
yang akan menerima penggabungan.-----

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan---
dari Pembina masing-masing Yayasan.-----

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan---
dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris---
dalam bahasa Indonesia.-----

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan---
hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa---
Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung---
sejak penggabungan selesai dilakukan.-----

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan---
Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri---
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan---
Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri---
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh---
persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.-----

PEMBUBARAN

Pasal 40

1. Yayasan bubar karena :-----
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang---
ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;-----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar---
telah tercapai atau tidak tercapai;-----
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap---
berdasarkan alasan :-----
1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;--

2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan---
pailit; atau-----

3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi---
utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.-----

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1)
huruf a dan huruf b Pembina menunjuk likuidator untuk---
membereskan kekayaan Yayasan.-----

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus-----
bertindak sebagai likuidator.-----

4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan-----
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4-
(tiga per-empat) dari jumlah anggota Pembina dan-----
disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per-empat) dari-----
seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.-----

Pasal 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan---
perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya---
dalam proses likuidasi.-----

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk---
semua surat keluar dicantumkan frasa "**dalam likuidasi**" di
belakang nama Yayasan.-----

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka---
pengadilan juga menunjuk likuidator.-----

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku---
peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.-----

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan,-----
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang,-----
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan---

terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-----

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan-----
pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan,--
paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal-----
penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan-----
proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa---
Indonesia.-----

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat-----
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses-----
likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi----
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----

8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7-----
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi----
berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada-----
Pembina.-----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana
dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagai-
mana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya---
Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.-----

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan--
lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan---
Yayasan yang bubar.-----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam-
ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang---
melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar,--
apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang-----



berlaku bagi badan hukum tersebut.

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:

a. PEMBINA

Ketua: Tuan Dokter **HERIDADI**, Master of Science lahir di Tanjung Karang, pada tanggal dua puluh empat Juli seribu sembilan ratus lima puluh dua (24-07-1952), Warga Negara Indonesia, Tentara Nasional Angkatan Darat (TNI AD), bertempat tinggal di Jakarta, Kalibata Indah T-4, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 006, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5308.240752.0054;

Anggota: Tuan Dokter **MARDJO SUBIANDONO**,



Spesialis Bedah, lahir di Purworejo,---
pada tanggal satu September seribu----
sembilanratus empatpuluh sembilan-----
(01-09-1949), Warga Negara Indonesia,--
Dokter, bertempat tinggal di Jakarta,--
Komplek Angkatan Darat (AD) G.2, Rukun-
Tetangga 001, Rukun Warga 003,-----
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan----
Setiabudi, Jakarta Selatan,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor----
09.5302.010949.0159;-----

Tuan Dokter Haji **MUHAMAD SUSANTO**,-----
Sarjana Kesehatan Masyarakat, lahir di-
Jogyakarta, pada tanggal duapuluh empat
Pebruari seribu sembilanratus tigapuluh
dua (24-02-1932), Warga Negara-----
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia,-
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan---
Mesjid Condet nomor 3, Rukun Tetangga--
015, Rukun Warga 003, Kelurahan Batu---
Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta--
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk---
nomor 5505.4538/240232018;-----

b. **PENGURUS**

Ketua : Dokter Haji **ABDUL SYUKUR**, Sarjana-----
Kesehatan Masyarakat, lahir di Jakarta,
pada tanggal duapuluh satu April seribu
sembilanratus empatpuluh satu-----

(21-04-1941), Warga Negara Indonesia,--
Purnawirawan, bertempat tinggal di-----
Jakarta, Kampung Dalam, Rukun Tetangga--
001, Rukun Warga 014, Kelurahan Kebon--
Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor----
09.5301.210441.0061;-----

-Wakil Ketua : Tuan Dokter Gigi **SOEHARI ARGADI K.**-----

(sesuai Kartu Tanda Penduduk-----
DRG. SOEHARI ARGADI.K), lahir di-----
Jakarta, pada tanggal duapuluh tujuh---
Juli seribu sembilanratus empatpuluh---
empat (27-07-1944), Warga Negara-----
Indonesia, Dokter, bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Rasamala G-73, Rukun----
Tetangga 017, Rukun Warga 004,-----
Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo,
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda----
Penduduk nomor 09.5406.270744.0225;----

-Sekretaris : Tuan **H.S. IMAM SANTOSO**, Sarjana-----
Kesehatan, lahir di Solo, pada tanggal-
enam Desember seribu sembilanratus-----
empatpuluh delapan (06-12-1948), Warga-
Negara Indonesia, Swasta, bertempat----
tinggal di Jakarta, Jalan Bunga Rampai-
IV/I/122, Rukun Tetangga 010, Rukun----
Warga 009, Kelurahan Malaka Jaya,-----
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,--

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor----

09.5407.061248.0279;-----

Bendahara I: Tuan Doktorandus **GIARTO KOSASIH**,-----

Apoteker, lahir di Indramayu, pada-----

tanggal sebelas Nopember seribu-----

sembilanratus tigapuluh (11-11-1930),--

Warga Negara Indonesia, Tentara-----

Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-
AD), bertempat tinggal di Jakarta,-----

Jalan Tebet Timur Dalam VII/6, Rukun---

Tetangga 006, Rukun Warga 006,-----

Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet,

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda--

Penduduk nomor 4105.13244/111130013;---

Bendahara II: Tuan **YULI SOEPRIYANTO**, Sarjana Ekonomi,

lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluh

sembilan Juli seribu sembilanratus enam

puluh (29-07-1960), Warga Negara-----

Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di

Jakarta, Jalan Sambiloto I/100, Rukun--

Tetangga 007, Rukun Warga 007,-----

Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas,--

Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda----

Penduduk nomor 09.5410.290760.0178;----

c. PENGAWAS

- Ketua : Tuan Dokter **Hasmoro**, Master Health of--

Administration, Magister Management,---

lahir di Bandung, pada tanggal enam----



Desember seribu sembilanratus empat---
puluh dua (06-12-1942), Warga Negara---
Indonesia, Dokter, bertempat tinggal di
Jakarta, Tebet Barat I A/3, Rukun-----
Tetangga 009, Rukun Warga 002,-----
Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet,
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 09.5301.061242.0214;----
Anggota : Dokter **KARDJONO KARYADI**, Spesialis-----
Bedah, lahir di Malano, pada tanggal---
enam Nopember seribu sembilanratus tiga
puluh enam (06-11-1936), Warga Negara--
Indonesia, Dokter, bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Sri Rejeki H 65-----
Cijantung II, Rukun Tetangga 006, Rukun
Warga 004, Kelurahan Gedong, Kecamatan-
Pasar Rebo, Jakarta Timur, pemegang---
Kartu Tanda Penduduk nomor-----
09.5406.061136.0023;-----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus---
Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah-----
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus--
disahkan dalam Rapat Pembina, setelah Akta ini mendapat--
pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang.
-Pengurus Yayasan dan
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan---

untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas-----
Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan----
untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk--
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh--
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta-----
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya,-----
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan----
tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Depok, pada hari dan tanggal ter--
sebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan IDRUS, lahir di Sumedang, pada tanggal empat Oktober
seribu sembilanratus enampuluh delapan (4-10-1968), Warga
Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat-----
tinggal di Jakarta, Kebagusan Besar, Rukun Tetangga 005,-
Rukun Warga 007, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar----
Minggu, Jakarta Selatan; -----
2. Nona EUIS ISMAWATI, lahir di Bogor, pada tanggal lima----
Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh empat (5-8-1974),
Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat
tinggal di Depok, Jalan Kemakmuran Raya nomor 54, Rukun--
Tetangga 06, Rukun Warga 01, Kelurahan Mekarjaya,-----
Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;-----

sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,-----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda
tangani oleh para penghadap saksi-saksi dan saya, Notaris.--
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----



Asli akta ini telah ditanda tangani secukupnya.
Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.



DEMikianlah Akta ini

